

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA
NOMOR 5 TAHUN 1995
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JAYAPURA NOMOR 6 TAHUN 1972 TENTANG
PAJAK MINUMAN KERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

Menimbang : a. bahwa dipandang perlu menertibkan ketentuan penjualan dan ketentuan pajak minuman yang mengandung alkohol, perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 5 Tahun 1988 sebagai Perubahan Pertama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dewasa ini;

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut butir a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya;

3. Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA NOMOR 6 TAHUN 1972 TENTANG PAJAK MINUMAN KERAS.